



P U T U S A N

Nomor : 50 / PDT / 2013 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NI KADE SUARDANI, Umur 40 tahun, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Moding, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Nengah Suwardana, SH. pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Cendrawasih No.37 Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara di bawah register No.26/SK/2012/PN.NGR tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN / PEMBANDING ; -----**

M E L A W A N ; -----

I KOMANG SUAMA, Umur 55 tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN / TERBANDING ; -----**

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Negara Tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 23/ Pdt.Plw / 2012 / PN.Ngr.yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu Rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada : tanggal 31 Januari 2013, Kuasa Pelawan / Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara Tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 23 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Ngr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terlawan / Terbanding ;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 23/Pdt.Plw/2012/PN Ngr.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara telah memberi kesempatan kepada Pelawan / Pembanding dan Terlawan / Terbanding masing - masing pada tanggal 15 Maret 2013 ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- ---Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 23/Pdt.Plw/2012/PN.Ngr ternyata tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan - alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 23/Pdt.Plw/2012/PN.Ngr. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali sekedar mengenai amar putusannya perlu disempurnakan sehingga amar putusan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Pembanding ada dipihak yang kalah, maka Pelawan / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----

-----Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang - undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding ; ----
- Menyatakan bahwa Pelawan bukan Pelawan yang benar ; -----
- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Kamis , tanggal 23 Mei 2013** oleh kami : I WAYAN SUGAWA, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan H. AMIR MADDI, SH.MH. Dan WINARYO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 11 April 2013 Nomor : 50 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 30 Mei 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE RIKA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. AMIR MADDI , SH.MH.

ttd

WINARYO, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE RIKA, SH

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai----- Rp.--- 6.000,-
2. Redaksi Putusan----- Rp.--- 5.000,-
3. Pemberkasan----- Rp. 139.000,-



Jumlah

Rp. 150.000,-

Untuk Turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum

NIP ; 195412311980031026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)